

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW  
ENFORCEMENT (ETLE) MOBILE DALAM PENINDAKAN  
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLDA JATIM**



**Oleh :**

**AUDITA AMANDA PUTRI**

**NIM 1911111136**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**SKRIPSI**  
**EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW**  
**ENFORCEMENT (ETLE) MOBILE DALAM PENINDAKAN**  
**PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLDA JATIM**

**Oleh :**

**AUDITA AMANDA PUTRI**

**NIM 1911111136**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT  
(ETLE) MOBILE DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI  
WILAYAH HUKUM POLDA JATIM**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapat Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AUDITA AMANDA PUTRI**

**NIM 1911111136**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL .....

Oleh

Pembimbing

**Dr. Yahman, S.H., M.H.**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**Siti Ngaisah, S.H., M.H.**

## **HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya  
Pada Tanggal .....

### **TIM PENGUJI SKRIPSI:**

1. Dr. Yahman S.H., M.H. (.....)
2. Hj. Juli Nuraini S.H., M.H., CIQaR. (.....)
3. Siti Munawaroh S.H., M.H. (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**Dr. Karim., S.H., M.H**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Audita Amanda Putri

Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 21 Juli 2001

NIM : 1911111136

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Aspol Ketintang M-23, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul "Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polda Jatim" dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 22 Mei 2023

**Audita Amanda Putri**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dengan judul “Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Jatim” dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Skripsi ini membahas tentang efektivitas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jatim, yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT atas ridho-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan tepat waktu;
2. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya;

3. Bapak Dr. Karim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya;
4. Ibu Siti Ngaisah S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum;
5. Bapak Dr. Yahman S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya;
7. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman;
8. Kepada kedua orang tua penulis yakni Papa Achmad Riady dan Mama Wiwik Herawati S.E. yang telah memberikan doa, nasehat, mendidik, serta memberikan kasih sayang kepada penulis selama ini;
9. Kepada kakak penulis Faizal Readyanto S.H. yang selalu membuat penulis menangis, tetapi selalu memberikan motivasi, doa dan semangat kepada penulis;
10. Kepada kakak ipar penulis Ita Nurjannah S.Sos. serta ponakan kesayangan penulis Kania Syafa Iswari yang sudah memberikan doa, menghibur serta menjadi penyemangat kepada penulis;
11. Sahabat awal semester hingga akhir semester yakni Yora Selia Permono, M. Rifnaldy, Yogie Wahyu Pramudya, Bima Kharismandita. Terima kasih telah menemani penulis dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis;

12. Sahabat overthinking yakni Ghina Aulia yang telah menemani, memberikan semangat dan dukungan disaat penulis dalam keadaan suka maupun duka.
13. Sahabat sejak penulis SMP yakni Santika Devani Zabitha, Michelle Laura yang telah memberikan dukungan kepada penulis hingga sampai sekarang.
14. Seluruh Seluruh teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih telah berjuang bersama-sama sampai saat ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat melakukan penelitian yang sejenis dibidang hukum bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dan diperlukan dalam suatu perbaikan kedepannya.

**Penulis**

## ABSTRAK

Di era yang serba digital ini, pihak kepolisian bidang lalu lintas membuat inovasi baru dalam menindak pelanggaran lalu lintas yang bernama *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). ETLE sendiri mempunyai 2 jenis yaitu, ETLE statis dan ETLE *mobile*. Sistem ETLE statis bekerja menggunakan CCTV sedangkan ETLE *mobile* berupa kamera tilang elektronik yang terpasang di mobil patroli polisi yang fungsinya untuk menangkap pelanggaran lalu lintas. Namun, adanya penerapan sistem ETLE ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polda Jatim. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum ETLE *Mobile* serta bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) *Mobile* di Wilayah Hukum Polda Jatim.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris menggunakan bukti yang diambil dari data lapangan dengan cara observasi serta wawancara. Sedangkan jenis pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk jenis bahan menggunakan bahan hukum Primer dan Sekunder. Adapun penelitian ini akan dilakukan dalam wilayah hukum Polda Jatim.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ETLE statis maupun *mobile* masih kurang efektif serta memerlukan pengembangan yang lebih baik. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling besar yaitu faktor masyarakat, yang dimana masyarakat sendiri masih belum memiliki pemahaman dan kesadaran akan tertib berlalu lintas. Lalu faktor dari penegak hukum juga memiliki pengaruh terhadap pelanggaran lalu lintas yang masih banyak terjadi yaitu kurangnya anggota personel kepolisian di bidang lalu lintas serta dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dalam masyarakat.

**Kata Kunci : Electronic Traffic Law Enforcement, Pelanggaran, Lalu Lintas**

## **ABSTRACT**

In this all-digital era, the traffic police are making new innovations in dealing with traffic violations called Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). ETLE itself has 2 types, namely, static ETLE and mobile ETLE. The static ETLE system works using CCTV while the mobile ETLE is in the form of an electronic ticket camera installed in a police patrol car whose function is to catch traffic violations. However, with the application of the ETLE system there are still many violations that occur within the jurisdiction of the East Java Regional Police. The purpose of this study is to find out how the legal provisions of ETLE Mobile as well as how the legal sanctions against perpetrators of traffic violations in the application Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile in the Legal Area of the East Java Regional Police.

In conducting this research, the authors used empirical research methods. Empirical research uses evidence taken from field data by means of observation and interviews. While the type of approach uses a statutory approach and a conceptual approach. For the type of material using Primary and Secondary legal materials. This research will be conducted within the jurisdiction of the East Java Regional Police.

The results of this study indicate that the application of both static and mobile ETLE systems is still ineffective and requires better development. This is caused by several factors. The biggest factor is the community factor, in which the people themselves still do not have an understanding and awareness of orderly traffic. Then factors from law enforcement also have an influence on traffic violations that still occur a lot, namely the lack of police personnel in the field of traffic and in tackling traffic violations the lack of outreach and counseling in society.

**Keywords : Electronic Traffic Law Enforcement, Traffic, Violation.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
1. Tujuan Umum .....	7
2. Tujuan Khusus .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Kajian Pustaka .....	9
1. Tinjauan Teori Lalu Lintas .....	9
2. Tinjauan Teori Jalan .....	11
3. Tinjauan Teori Pelanggaran .....	13
4. Tinjauan Teori Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	15
5. Kewenangan Kepolisian dalam Bidang Lalu Lintas Jalan .....	18
6. Tinjauan Teori <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> .....	21
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Masalah.....	23

3. Sumber Bahan Hukum.....	24
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Pengelolaan dan Analisis Sumber Bahan Hukum.....	25
6. Lokasi Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II .....</b>	<b>28</b>
<b>KETENTUAN HUKUM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) MOBILE DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLDA JATIM .....</b>	<b>28</b>
A. Dasar Hukum Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).....	28
B. Jenis-Jenis <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> .....	34
C. Kelebihan dan Kekurangan Sistem ETLE .....	37
<b>BAB III.....</b>	<b>42</b>
<b>SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM PENERAPAN <i>ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) MOBILE</i> DI WILAYAH POLDA JATIM .....</b>	<b>42</b>
A. Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksi Hukum <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile</i> .....	42
B. Faktor-Faktor Pelanggaran Lalu Lintas .....	44
C. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile</i> .....	53
D. Upaya Kepolisian di Bidang Lalu Lintas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas .....	56
<b>BAB IV .....</b>	<b>60</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam peradaban yang serba digital ini , membuat semua aktivitas kehidupan masyarakat berubah menjadi lebih efisien dan juga praktis, diantaranya yaitu berkembangnya sarana dan prasarana angkutan kendaraan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman dahulu, angkutan darat masih menggunakan sarana yang tradisional salah satu contohnya yaitu penggunaan sepeda kayuh, mekanisme penggunaan sepeda kayuh yaitu dengan cara mengayuh sepeda tersebut tanpa adanya bantuan dari mesin. Namun seiring berkembangnya waktu, ilmu pengetahuan serta teknologi penggunaan kendaraan roda dua semakin tergantikan dengan sarana transportasi modern yang sudah menggunakan mesin yaitu sepeda motor .<sup>1</sup>

Adanya pembaruan sarana transportasi banyak memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Salah satu dampak negatif yang diberikan yaitu banyaknya peningkatan jumlah pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor yang terjadi di jalan raya. Hal tersebut membuat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang dapat menyebabkan adanya korban jiwa

---

<sup>1</sup> Rahman Amin, Alfin Pratama, Iren Manalu, *Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya*, Jurnal KRTA Bhayangkara Vol. 14 No. 2, 2020, hal. 135.

maupun kerugian harta benda bagi pengemudi atau pun orang lain yang terungkit dalam kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas tersebut banyak melibatkan dari umur dewasa hingga pada anak yang masih tergolong dibawah umur. Bahkan ironisnya anak-anak dibawah umur diizinkan oleh orang tuanya membawa kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM). Persoalan tersebut sangat harus mulai menjadi fokus oleh pihak yang memiliki wewenang yaitu Kepolisian di bidang lalu lintas atau Polantas.

Pelanggaran yang terjadi di bidang lalu lintas serta angkutan pada jalan raya saat ini ini belum cukup melek akan hukumnya, agar mengurangi angka terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka tentunya sangat diperlukan adanya upaya untuk menindaklanjuti mutu maupun kuantitas.

Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas saat ini menciptakan tingginya pemicu kecelakaan lalu lintas yang warga alami di lalu lintas. Untuk itu diharapkan pengemudi lalu lintas merubah sikap atau tingkah laku ketika berlalu lintas serta lebih berhati-hati saat berlalu lintas, lewat cara penegak hukum dalam bidang lalu lintas harus mengambil penindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa terkecuali. Peraturan yang berlaku dalam lalu lintas, tidak bermanfaat jika pelanggaran masih marak siumpai serta tidak ditegakkan. Pemakai jalan dan lalu lintas sangat berkaitan dalam efektifitas penegakan peraturan lalu lintas khususnya terhadap UU Nomor 22/2009.

Adanya peningkatan pelanggaran pada lalu lintas di tiap tahunnya ialah sebuah tantangan baru di zaman yang serba digital ini bagi pihak kepolisian untuk membuat inovasi baru agar mengaplikasikan sanksi yang mendidik tetapi juga masih memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar. Salah satu sanksi untuk menekan tingginya angka pelanggaran lalu lintas ialah mengaplikasikan sanksi administrasi (tilang) yang dijalankan atas pihak kepolisian sendiri. Namun, sistem tilang yang diterapkan kini kerap disalahgunakan oleh oknum sipil serta oknum anggota polisi agar saling bekerjasama dalam memenuhi keperluannya tanpa ikut melewati prosedur yang ada.

Maraknya praktik perihal suap-menyuap ketika operasi berlangsung sudah bukan lagi rahasia umum, alasan tersebut yang menjadi dasar pihak Kepolisian Republik Indonesia khususnya bidang lalu lintas untuk menerbitkan terobosan baru pada penegakan tertib dalam berlalu lintas dengan julukan berupa *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau yang biasa masyarakat sebut dengan istilah E-Tilang. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat banyak mengurangi praktik pungli dan suap E-tilang yang terjadi dalam masyarakat.

E-tilang tersebut ialah suatu sistem elektronik digital dalam bidang pengawasan serta penegakan hukum pada lalu lintas lewat memakai media pendukung berupa CCTV (*Circuit Closed Television*), dan juga sekarang ditambah dengan *ETLE Mobile*. Dengan berkembangnya teknologi pihak Kepolisian harus bisa memahami IT (*Information Technology*) seperti penerapan

E-Tilang (tilang elektronik) yang dilakukan diluar negeri.

Peraturan mengenai ETLE tersebut tercantum dalam UU No. 22/2009 Pasal 272 ayat (1) dan (2) yang berisi bahwa “aktivitas penindakan pelanggaran lalu lintas bisa memakai alat-alat elektronik, seta alat-alat elektronik itu juga bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan”.

Untuk menggantikan tilang manual yang dianggap kurang efisien dan tidak praktis karena masih menggunakan blanko atau surat tilang, maka dari itu diterapkannya kebijakan baru menggunakan sistem tilang elektronik. Pengendara yang melanggar lalu lintas akan terdeteksi dalam aplikasi yang dimiliki oleh personel polisi. Setelah terdeteksi dalam catatan tersebut, pelanggar dalam tempo yang singkat akan segera mendapatkan pesan berupa kode seperti surat tilang, disertai dengan kode untuk melakukan konfirmasi serta pembayaran sanksi denda tilang.

Penindakan penerapan ETLE yang berlaku secara nasional dimulai sejak tahun 2021. Dalam mendukung program tersebut, Ditlantas Polda Jatim menggunakan ETLE *mobile* berjumlah 12 unit, yang telah ditempatkan di beberapa Kota dalam Provinsi Jawa Timur yaitu, pada Polres Gresik, Jember, Madiun Kota, Trenggalek, Kediri, Magetan, Jombang, Mojokerto, Madiun, Bojonegoro, Malang Kota, serta tentunya Ditlantas Polda Jawa Timur.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Billy Patoppoi, *Denda ETLE Mobile Polda Jatim dalam Lima Bulan Mencapai Rp 1,1 Miliar, 2022* dalam <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/denda-etle-mobile-polda-jatim-dalam-lima-bulan-mencapai-rp11-miliar/> diakses pada 7 Januari 2023.

Dalam kurun waktu bulan November 2021 hingga bulan Maret 2022, denda pelanggaran lalu lintas yang terbayar senilai kurang lebih 1 Miliar Rupiah dari jumlah seluruh putusan penindakan tilangan kurang lebih 6 ribu. Pada bulan Februari Ditlantas Polda Jatim memperoleh denda terbanyak sebanyak Rp. 467.219.000, dari jumlah keseluruhan kurang lebih hampir 3.000 putusan. Sedangkan perolehan denda terbayar paling rendah pada bulan Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 89.106.000 dari total putusan.<sup>3</sup>

Kapolda Jatim menyebutkan dalam telegram dengan Nomor: ST/2189/IX/HUK.12.12/2021 bahwa dengan diberlakukannya *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* sudah tidak ada penindakan tilang lalu lintas secara manual sudah tidak ada. Sementara itu, Ditlantas Polda Jatim memberikan keterangan resmi bahwa telah ditiadakan penindakan lalu lintas secara manual yang akan digantikan dengan menggunakan sistem tilang elektronik yaitu ETLE Statis serta ETLE *Mobile* yang diberlakukan sejak bulan Januari tahun 2022 Tetapi dikecualikan untuk pelanggaran lalu lintas yang membahayakan nyawa baik untuk pengendara maupun orang lain, knalpot suara yang bising, serta balap liar akan dilakukan penindakan penerapan secara manual atau secara langsung.<sup>4</sup>

Dengan adanya sistem ETLE *Mobile* pihak kepolisian dan masyarakat pengguna jalan lebih diuntungkan karena proses penilangan dengan sistem ini membuat lebih ringkas dan efisien dibandingkan dengan penilangan secara

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

manual yang rumit dan cukup menyita banyak waktu masyarakat. Namun, dalam penerapan ETLE juga terdapat kekurangan mengenai dengan bukti *capture* atau rekaman pelanggaran, yang dimana kendaraan hanya akan dikenali dari nomor kendaraan bermotor. Setelah terjadi pelanggaran, maka surat konfirmasi akan dikirimkan kepada pelanggar kendaraan sesuai dengan data kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat membuat proses tilang elektronik menjadi tidak efisien karena jika terdapat kendaraan yang telah pindah tangan kepada pemilik baru, tetapi identitas surat-surat kendaraan masih belum diganti dengan identitas pemilik kendaraan yang baru, maka proses tilang elektronik menjadi terhambat lebih lama lagi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Ditlantas Polda Jatim telah menerapkan sistem ETLE *Mobile* namun, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan di Provinsi Jawa Timur. Sehingga, menarik minat penulis untuk dapat mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang akan dilanjut menjadi skripsi yang berjudul “Efektifitas Penerapan *Electronic Law Enforcement (ETLE) Mobile* dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Jatim”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pembahasan yang diuraikan di atas maka dapat ditemukan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polda Jatim?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* di Wilayah Hukum Polda Jatim?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum berdasarkan dalam permasalahan yang sudah dirumuskan, maka penelitian ini ditujukan agar mewujudkan tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjabarkan mengenai ketentuan hukum *Electronic Law Enforcement (ETLE) Mobile* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jatim.
2. Untuk mengetahui dan menjabarkan mengenai sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* di wilayah hukum Polda Jatim.

## **2. Tujuan Khusus**

Tidak hanya tujuan umum seperti yang telah diuraikan di atas, terdapat tujuan yang khusus dalam penelitian ini, yakni menjadi syarat akademik berupa kelengkapan terhadap tugas serta mencukupi kewajiban persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum berasal dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritisnya, dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat guna melengkapi serta menambahkan dalam literatur ilmu hukum terutama pada efektivitas penerapan ETLE *Mobile* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga dapat bermanfaat bagi civitas akademika hingga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya bagi yang ingin mengkaji lebih lanjut dalam penelitian ini, serta dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu hukum pidana mengenai ETLE di Indonesia, khususnya pada penindakan pelanggaran lalu lintas yang menggunakan sistem ETLE *mobile*.

## **2. Manfaat Praktis**

Dengan cara yang praktis, dalam penelitian ini diharap bisa memberikan kontribusi yang baik bagi penulis maupun semua pihak yang berkaitan dalam penerapan ETLE. Penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan ETLE terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas yang berupa informasi sebagai dasar penerapan ETLE. Sehingga masyarakat umum terutama pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan yang mengatur tentang lalu lintas yang berlaku di Indonesia, karena kesadaran masyarakat sangat penting dalam mendorong angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas.

Selanjutnya, penelitian ini bisa bermanfaat bagi aparat penegak hukum yaitu pihak Kepolisian khususnya dalam bidang lalu lintas agar lebih tegas dalam menerapkan hukum serta bertanggung jawab dalam melakukan tugas-tugasnya.

## **E. Kajian Pustaka**

### **1. Tinjauan Teori Lalu Lintas**

Pergerakan yang dilakukan oleh kendaraan, manusia, beserta hewan yang berada di jalan disebut sebagai lalu lintas. Dalam mengendalikan pergerakannya tersebut diperlukan adanya tenaga dari manusia atau orang dengan menggunakan akal yang sehat. Jika manusia atau orang tidak dapat

mengendarai kendaraan menggunakan akal yang kurang sehat maka dapat membahayakan bagi dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UU 22/2009 mengenai LLAJ bahwa satu rangkaian sistem yang unsur-unsurnya pastinya terdapat Kendaraan yang berjalan di jalan, lalu pengemudi jalan, serta pengelolaannya.

Subekti sendiri telah menyatakan bahwa lalu lintas merupakan seluruh penggunaan terhadap jalan umum menggunakan suatu alat pengangkut. Dalam mendukung suatu pembangunan di Indonesia, maka potensi lalu lintas harus dikembangkan agar dapat menciptakan keamanan serta ketertiban dalam berlalu lintas. Untuk itu, dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan yang tinggi.<sup>6</sup>

Tujuan diselenggarakannya Lalu Lintas telah dijelaskan pada UU 22/2009 Pasal 3 LLAJ bahwa dengan terwujudnya lalu lintas yang aman dan lancar dengan menggunakan moda angkutan agar membuat perekonomian Indonesia lebih baik, mensejahterahkan masyarakat, memperkokoh persatuan dan kesatuan tanah air, dan juga dapat menjunjung tinggi martabat bangsa Indonesia.

---

<sup>5</sup> Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hal.28.

<sup>6</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal. 74.

Dengan diselenggarakannya lalu lintas, agar dapat mempermudah setiap orang untuk melakukan aktivitasnya melalui jalur darat, laut, maupun udara sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya setiap hari.

## 2. Tinjauan Teori Jalan

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 UU 22/2009 bahwa jalan merupakan semua bagian di jalan yang sudah termasuk dengan bangunan pelengkap serta perlengkapannya tersebut dipakai untuk lalu lintas yang berlaku umum berada di permukaan bumi atau tanah, ataupun diatas permukaan air.

Diantara banyaknya faktor penyebab terjadinya laka lantas, salah satunya bisa disebabkan oleh kondisi jalan. Dalam mencegah tindakan yang dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas, maka ahli-ahli membuat sistem jaringan serta membuat pembangunan jalan . Jalan diperlukan dengan adanya fasilitas tambahan untuk membantu pengaturan arus dalam lalu lintas, yaitu terdapat marka jalan, jalur pemisah, lampu lalu lintas, pagar pengaman, serta rekayasa lalu lintas lainnya yang dapat membantu bagi para pengguna jalan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Institut Teknologi Bandung, 2002, hal. 1.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 22/2009 mengenai perubahan kedua atas UU No. 38/2004 mengenai jalan, Tujuan penyelenggaraan jalan yaitu untuk:

- a. Kenyamanan, Ketertiban, Kelancaran serta Keselamatan penumpang maupun barang, dan juga tentunya kepastian hukum.
- b. Dapat mempercepat dalam pengiriman logistik, meratakan pembangunan, pelaksanaan pembangunan jalan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,.
- c. Dapat memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal.
- d. Dapat memenuhi kemampuan jalan baik yang berpihak kepada segala kepentingan masyarakat umum serta memberikan pelayanan jalan yang terjamin dan terbaik.
- e. Dapat memberikan sistem jaringan jalan yang berkemampuan mendapatkan hasil yang bagus serta efektif agar dapat mendukung berjalanya sistem transportasi yang selaras.
- f. Dapat mengusahakan jalan tol yang gamblang, adil serta memenuhi standar pelayanan dan juga bertanggung jawab.
- g. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan jalan.
- h. Sistem jaringan jalan yang berjalan terus menerus.

### 3. Tinjauan Teori Pelanggaran

Suatu perbuatan yang baru diketahui oleh umum sebagai bentuk tindak pidana merupakan pengertian dari pelanggaran, pengertian tersebut dikatakan oleh Sudarto karena UU menyebut tindak pidana sebagai delik dan juga UU mengancam dengan sanksi pidana, contohnya yaitu memarkir kendaraan roda dua disebelah kanan jalan.<sup>8</sup>

Lain dengan opini Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan bahwa pelanggaran ialah sebuah tindakan yang melanggar sesuatu yang terkoneksi dengan hukum.<sup>9</sup>

Pelanggaran dalam studi kejahatan disebut juga sebagai bagian dari tindakan pidana (*legal definition of crime*). Dalam pandangan hukum pidana digolongkan menjadi dua yaitu, *mala in se* serta *mala prohibita*. *Mala in se* mempunyai definisi yaitu tindakan yang telah ditetapkan oleh UU sebagai ketidakadilan karena berlawanan dengan adat dalam bermasyarakat. Sedangkan *Mala Prohibita* mempunyai definisi perbuatan yang ditetapkan UU sebagai ketidakadilan yang identic dengan pelanggaran.<sup>10</sup>

Sama halnya dengan Moeljatno, yang berpendapat bahwa setelah adanya UU dapat diketahui perbuatan yang melawan hukum disebut

---

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 57.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1981, hal. 28.

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 101-102.

dengan pelanggaran.<sup>11</sup> Kesimpulannya, pelanggaran sama dengan ketentuan peraturan UU yang berlaku, tidak bisa disebut pelanggaran jika tidak ada aturan yang mengatur.

Selain itu, Ramdlon Naning beropini bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan peraturan UU tentang lalu lintas.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 105 UU 22/2009 menyebutkan bahwa mewajibkan setiap orang yang memakai jalan untuk bersikap yang tertib serta berwaspada agar terciptanya kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas dan tidak menimbulkan kerusakan pada jalan. Jika Pasal 105 UU No. 22/2009 tersebut dilanggar, maka akan termasuk sebagai bentuk suatu pelanggaran yang turut terbawa dalam kecelakaan.

Dalam buku yang berjudul "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse*" JM Van Bemmelen menjabarkan mengenai perbedaan klasifikasi tindak pidana kejahatan dengan pelanggaran yang tidak hanya bersifat kualitatif namun juga bersifat kuantitatif. Maksud dari sifat kuantitatif yaitu bahwa kejahatan yang biasanya diancam dengan

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 28.

<sup>12</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hal. 19.

menggunakan hukuman lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran serta berdasarkan kepada sifat yang lebih berat dari kejahatan.<sup>13</sup>

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan pengertian mengenai pelanggaran lalu lintas yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan jalan dan menggerakkan kendaraan serta pejalan kaki yang berlawanan dengan peraturan UU lalu lintas yang ada dan berlaku saat ini.

#### **4. Tinjauan Teori Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Kecelakaan ialah kata yang asalnya berupa kata dasar yakni celaka. Diterangkan dalam KBBI kata celaka berarti (selalu) memperoleh kesulitan, kesukaran, kemalangan juga lainnya; malang, sial, serta kecelakaan ialah kejadian (peristiwa) dimana mengakibatkan orang celaka.<sup>14</sup>

Pada Pasal 1 butir 24 UU No. 22/2009 menerangkan definisi kecelakaan pada lalu lintas bahwa sebuah kejadian yang terjadi di jalan yang tidak diduga serta secara tidak disengaja yang mengaitkan kendaraan

---

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 40.

<sup>14</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kecelakaan> diakses pada 6 Maret 2023.

dengan atau tidak dengan pengguna jalan lain yang menyebabkan adanya korban manusia atau kerugian materiil.

Tidak hanya itu, diberikan pengertian oleh ahli transportasi yakni F.D. Hobbs mendefinisikan kecelakaan pada lalu lintas ialah peristiwa yang sukar diperkirakan waktu serta tempat terjadinya. Kecelakaan bukan sekedar trauma, cedera, maupun kecacatan melainkan juga mengenai kematian.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut *World Health Organization (WHO)*, kecelakaan yang terjadi pada lalu lintas ialah peristiwa dalam lalu lintas di jalan yang hal kecilnya disebabkan atas salah satu transportasi yang mengakibatkan cedera, kerusakan, maupun kerugian ke pemiliknya maupun korban. Sukar untuk menimalisir kasus perihal kecelakaan juga kasusnya condong kian meninggi sehubungan atas penambahan panjang suatu jalan serta banyaknya pergerakan atas kendaraan.<sup>16</sup>

Tertuang dalam UU No.22/2009, kecelakaan pada lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yakni:

1. Laka Lantas tergolong tipe yang ringan, adalah kecelakaan yang berdampak bagi kendaraan ataupun barang hingga terjadi kerusakan.

---

<sup>15</sup> F. D. Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas edisi kedua*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.

<sup>16</sup> Muchlisin Riadi, *Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan Perhitungan)*, 2020 <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html> diakses pada 6 Maret 2023.

2. Laka Lintas tergolong tipe yang sedang, adalah kecelakaan yang berdampak pada rusaknya kendaraan dan barang serta luka yang ringan pada seseorang.
3. Laka Lintas tergolong tipe yang berat, adalah kecelakaan yang berdampak pada seseorang hingga membuat luka yang berat atau yang sangat fatal yaitu seseorang meninggal dunia.

Dampak kecelakaan Pada Lalu Lintas tercantum dalam PP No.43/1993, dampak atas kecelakaan pada lalu lintas bisa digolongkan pada keadaan korban menjadi tiga, yakni:

- a) Korban wafat merupakan korban kecelakaan yang telah dinyatakan nyawa nya tidak tertolong atau wafat dikarenakan laka lintas dalam kurun waktu maksimal 30 hari setelah peristiwa tersebut.
- b) Luka berat merupakan korban karena kecelakaan yang mengakibatkan seseorang menjadi difabel tetap atau yang mengharuskan di lakukan opname di rumah sakit dalam kurun waktu minimal 30 hari setelah peristiwa tersebut. Sebuah peristiwa tergolong sebagai difabel atau cacat jika pada tubuhnya hilang atau tidak dapat sembuh seumur hidupnya.
- c) Luka ringan yaitu korban karena kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka pada tubuh korban yang hanya perlu diobati tidak diperlukan opname di rumah sakit dalam kurun waktu 30 hari.

## 5. Kewenangan Kepolisian dalam Bidang Lalu Lintas Jalan

Definisi kepolisian sudah tercantum Pasal 1 ayat (1) UU No.2/2002 mengenai POLRI bahwa semua kejadian yang berhubungan dengan peran serta institusi polisi sama dengan peraturan UU.

Pada mulanya istilah polisi asalnya ialah atas Bahasa Yunani, yakni *politeia* dengan arti segala pemerintah bangsa kota. Dipakai istilah POLRI oleh Van Vollenhoven dengan mencakup berbagai organ pemerintah dengan kewenangan serta kewajiban dalam mengupayakan pengawasan serta pemaksaan bila dibutuhkan, supaya yang diperintah agar bisa berbuat maupun tidak berbuat dari sudut pandang sendiri-sendiri.<sup>17</sup>

*Black's Law Dictionary* memaparkan kepolisian negara ini ditekankan dengan berbagai tugas yang perlu dijalankan yang menjadi bagian atas pemerintahan, ialah menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan warga, mencegah serta menindak yang melakukan kejahatan.<sup>18</sup>

Polisi ialah suatu lembaga yang mempunyai fungsi juga pelaksanaan tugas seperti apa yang diatur dalam perundang-undangan. Dijabarkan oleh Kelik Pramudya jika fungsi kepolisian ialah termasuk fungsi dalam pemerintahan negara pada bidang penjagaan keamanan juga ketertiban

---

<sup>17</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Jakarta, 2008, hal. 49.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 51.

warga, penegakan hukum, penjagaan, pengayoman, juga pelayanan terhadap warga.<sup>19</sup>

Ditinjau atas teoritik wewenang dengan bersumber atas perpu didapatkan atas tiga langkah, yakni atribusi, delegasi, juga mandat. Dipaparkan oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt pengertian wewenang itu ialah seperti pada bawah:

1. Atribusi ialah penyerahan wewenang pemerintahan dari pencipta undang-undang terhadap badan pemerintah. Yang berarti wewenang atribusi didapatkan atas perpi yang mengendalikan perihal wewenang pemerintah.
2. Delegasi ialah pelimpahan wewenang yang dimiliki pemerintah atas satu badan pemerintahan terhadap badan pemerintahan lainnya.
3. Mandat ialah dialami saat badan pemerintahan memberikan izin kewenangannya dilakukan badan lain dibawah namanya<sup>20</sup>

Secara atributif wewenang kepolisian, yakni wewenang yang dirumuskan dalam perpu, yang mana diantaranya ialah wewenang kepolisian dengan rumusan yang tercantum pada Pasal 30 ayat (4) UUD' 1945, wewenang kepolisian yang dijelaskan dalam UU No.2/2002 mengenai kepolisian, lalu wewenang dengan perumusan yang ada pada UU

---

<sup>19</sup> Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 53.

<sup>20</sup> Ridwan,HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta,2002, hal. 75-76.

No.8/1981 maupun biasa dikatakan dengan KUHAP, kemudian wewenang kepolisian pada UU No.22/2009 LLAJ, juga yang lainnya. Lewat wewenang atributif itu, pada pelaksanaan wewenang muncul wewenang delegasi serta mandat, ialah penyerahan wewenang atas satuan atas terhadap satuan bawah (dengan wujud mandat), atau juga pendelegasian terhadap berbagai bidang lain dengan cakupan luar struktur. Terdapat perbedaan landasan pada wewenang delegasi juga mandat, yakni jika wewenang delegasi menyerahkan delegasi (*delegator*) lepas tanggungjawab dari wewenang yang tengah didelegasikan juga tanggungjawab dialihkan seluruhnya terhadap yang menerima wewenang (*delegatoir*), walaupun begitu wewenang delegasi tersebut sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh orang yang memberikannya (*delegator*). Pada sisi lain wewenang mandat, ialah yang menyerahkan wewenang terus melekat tanggungjawab dari wewenang yang tengah dimandatkan, yang pada akhirnya penerima mandat menjadi bertanggungjawab terhadap yang memberikannya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sadjijono, Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dan Fungsi Pemerintahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2021, hal 153-154.

## 6. Tinjauan Teori *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

ETLE ialah suatu sistem yang berfokus pada penegakan hukum dalam aspek lalu lintas dengan memakai teknologi yakni kamera tipe ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*), dimana secara otomatis bisa mengenali Tanda Nomor Kendaraan pada motor, lalu merekam, serta menyimpan bukti mengenai pelanggaran supaya bisa dipakai untuk sebuah bukti ketika penindakan dijalankan.<sup>22</sup>

Hingga kini belum dijumpai undang-undang yang dengan khusus mencakup mengenai ETLE, tetapi dapat ditinjau lewat UU Nomor. 22/2009 serta PP No. 80/2012 perihal langkah-langkah pemeriksaan kendaraan bermotor pada jalan serta penindakan pelanggaran lalu lintas juga Angkutan Jalan. Berlandaskan Pasal 1 Nomor 2 yang menjabarkan bahwa penyidik kepolisian serta pegawai negeri sipil dalam bidang lalu lintas melaksanakan penindakan pelanggaran. Maka dari itu, ETLE mendapatkan sebuah validitas sebagai bagian dari penindakan pelanggaran.

---

<sup>22</sup> Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, *Efektivitas Traffic Law Enforcement*, Paparan Dirlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, 2018.

Mekanisme kerja dari sistem ETLE ialah seperti berikut:

1. Perangkat dengan otomatis mendeteksi pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas lewat memonitor serta mengirimkan media sebagai bukti pelanggaran pada *Back Office ETLE* lewat Polda yang berada di Jawa Timur.
2. Dengan memakai *Electronic Registration & Identifikasi (ERI)* yang menjadi sumber data atas kendaraan dilakukannya identifikasi pada data kendaraan oleh petugas
3. Petugas mendistribusikan surat konfirmasi pada alamat publik suatu kendaraan bermotor agar bisa membuat permohonan konfirmasi dari adanya pelanggaran yang dialami.
4. Orang yang mempunyai kendaraan menjalankan konfirmasi lewat website maupun hadir langsung pada kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.
5. Dilakukan penerbitan tilang oleh petugas dengan menyetorkan uang melalui BRIVA pada seluruh pelanggaran yang sudah terverifikasi dalam menegakkan hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> ETLE Ditlantas Polda Jatim, dalam <https://etle-jatim.info/id/mechanism> diakses pada 12 Januari 2023.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada jalannya penelitian ini tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris, ialah penelitian juga pengkajian dengan sistematis, terkontrol, kritis dan dengan adanya bahan-bahan lapangan yang dijadikan sumber bahan paling penting, semacam wawancara yang diperoleh serta observasi.

### **2. Pendekatan Masalah**

Untuk pendekatan yang dipakai disini ialah pendekatan model perundang-undangan atau dikenal juga *statute approach*, dijalankan lewat langkah menelaah seluruh Undang-undang juga regulasi dimana berhubungan lewat topik hukum yang tengah digarap sang penulis. Tidak hanya itu dipakai juga oleh penulis pendekatan tipe konseptual atau sebutan lainnya *conceptual approach* dengan arti berupa pendekatan yang bergeser atas berbagai pandangan juga berbagai doktrin yang tumbuh pada ilmu hukum, fungsinya untuk menemukan beragam ide relevan, yang menjadi sandaran pada menciptakan sebuah argumentasi hukum di tengah merombak topik hukum yang disambangi.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian tersebut, jenis materi hukum yang dibutuhkan ialah primer juga sekunder.

#### a. Bahan Primer

Materi terpenting pada penelitian yang diperoleh langsung atas lapangan (*field research*) ialah bahan primer.<sup>24</sup> Pada bahan primer ini didapatkan dengan cara observasi dan wawancara kepada narasumber di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).

#### b. Bahan Sekunder

Materi yang didapatkan lewat menjalankan penelitian kepustakaan atau disebut juga *library research*,<sup>25</sup> materi yang didapatkan atas berbagai dokumen resmi, berbagai buku yang berkaitan lewat objek penelitian, perolehan penelitian pada wujud jurnal, skripsi, juga perpu.<sup>26</sup>

### 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Agar pembahasan bisa lebih mudah, maka dikumpulkannya Informasi lewat tahap demi tahap. Dimulai atas berbagai sumber tertulis yang tercipta atas perpu juga wawancara terhadap narasumber dengan acak maupun sampel berdasarkan lokasi observasi. Setelahnya berbagai

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 66.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hal. 106.

materi hukum yang telah sukses dihimpun, dikelola, berdasarkan dengan kebutuhan agar bisa dijadikan materi pembahasan lewat jalan menghimpun juga mengklasifikasikannya pada setiap bab serta sub bab dimana sudah dirancang dengan berurutan berdasarkan pokok persoalan yang selanjutnya akan dianalisis.

## **5. Pengelolaan dan Analisis Sumber Bahan Hukum**

### **a. Observasi**

Semua aktivitas pengamatan kepada objek yang ingin diteliti ialah observasi. Penulis menjalankan observasi sistematis yakni observasi yang dijalankan penulis lewat menggunakan instrument pengamatan.

### **b. Wawancara**

Wawancara ialah dimana penulis menjalankannya terhadap responden agar bisa mengulik informasi. Penulis menjalankan wawancara lewat menanyakan pertanyaan dengan disusun pada sebuah daftar yang sebelumnya sudah disiapkan berdasarkan materi yang didapatkan.

### **c. Bahan**

Catatan lapangan yang diperoleh untuk mengklarifikasi persoalan baru yang dijumpai pada lapangan yang memiliki keterkaitan lewat susunan pertanyaan yang sudah disediakan.

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan bahan hukum yang diperoleh dari Kepolisian yang bertempat di Jawa Timur atau (Polda Jatim) dengan alamat berupa Jalan Ahmad Yani No 116, Gayungan, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya.

## G. Sistematika Penulisan

Berlandaskan pada sistematika, skripsi tersebut nantinya diuraikan pada 4 (empat) bagian atau bab, yakni:

Bab I berupa Pendahuluan yang menjadi pengantar serta pendahuluan skripsi tersebut, bagian ini tercantum latar belakang mengenai permasalahan, lalu rumusan masalah, manfaat penelitian, kemudian metode penelitian, serta kajian pustaka, juga terakhir ialah sistematika penulisan.

Bab II berupa Ketentuan Hukum *ETLE Mobile* pada penanganan pelanggaran yang ada di lalu lintas pada Wilayah Hukum di Polda Jatim. Pada bab ini berisi mengenai ketentuan-ketentuan hukum *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum pada Polda Jatim.

Bab III mengenai Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Pada Lalu Lintas dalam penerapan *ETLE Mobile* pada Wilayah Hukum di Polda Jatim. Bagian ini mencakup jawaban yang dimiliki rumusan masalah yang kedua yang sudah penulis sebutkan. Pada bagian ini, diterangkan pembahasan perihal sanksi hukum kepada pelaku yang melanggar lalu lintas

pada penerapan ETLE Mobile pada Wilayah Hukum di Polda Jatim juga media perolehan wawancara atas pihak kepolisian pada aspek lalu lintas.

Bab IV mengenai Penutup Bab ialah akhir atas penulisan skripsi dimana didalamnya nanti dipaparkan perihal kesimpulan serta saran bagi ilmu hukum agar semakin berkembang dengan bisa dipakai oleh praktisi serta masyarakat umum.

## **BAB II**

### **KETENTUAN HUKUM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) MOBILE DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLDA JATIM**

#### **A. Dasar Hukum Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)**

ETLE ialah sistem digital jenis baru dalam menurunkan tingginya angka korban kecelakaan, meningkatkan keselamatan pengendara kendaraan, ketertiban berkendara, kelancaran berlalu lintas, yang juga menjadi bagian dalam bentuk pelayanan dan pengayoman oleh pihak kepolisian di bidang Lalu Lintas kepada warga masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pihak kepolisian di bidang lalu lintas yang senantiasa untuk mengikuti perkembangan teknologi digital. Diharapkan dengan hadirnya ETLE dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian yang dirumorkan adanya praktik suap menyuap dengan pelanggar lalu lintas serta mencegah dijumpainya penyelewengan wewenang pada pengadaan pelanggaran lalu lintas

Pelaksanaan sistem ETLE sudah mempunyai aturan yang beberapa tercantum pada Undang-undang. Secara umum saat ini ETLE diatur pada UU 22/2009 LLAJ yakni pada Pasal 249 ayat (3) serta pada Pasal 272 ayat (1) juga (2), yang berisi media bukti suatu pelanggaran pada lalu lintas dalam pengadilan memakai bantuan berupa alat-alat elektronik. Persoalan itu membuat ETLE

menempati posisi yang termasuk pada sistem maupun teknik jenis baru pada pemeriksaan yang tertuju ke kendaraan bermotor.

Berlandaskan Pasal 272 UU 22/2009 bahwa dapat menggunakan alat-alat elektronik yang seluruhnya telah diintegrasikan dalam pusat data Regional Traffic management Centre (RTMC) guna mendukung adanya aktivitas penindakan pelanggaran dalam bidang lalu lintas.

Secara implisit ketentuan ETLT juga tertuang pada Pasal 14 ayat (3) PP No. 80/2012 bahwa pemeriksaan yang secara sewaktu-waktu karena terpergok yang dijelaskan juga pada ayat 1 (b) dilaksanakan saat terjadinya pelanggaran yang terlihat atau terekam pada alat elektronik. Pasal 23 juga menjelaskan lebih lanjut mengenai tilang dengan menggunakan rekaman peralatan secara elektronik.

Bukti pelanggaran maupun tilang ialah media bukti pelanggaran khusus pada aspek lalu lintas serta angkutan jalan lewat format yang sudah ditentukan. Definisi tersebut diatur pada Pasal 1 angka 4 PP dengan Nomor 80 pada Tahun 2012.

Fungsi dari bukti pelanggaran yaitu sebagai bentuk surat pemberitahuan yang meminta kepada pihak pelanggar untuk datang sidang di Pengadilan Negeri, dan juga sebagai bentuk tanda bukti penyitaan terhadap barang yang telah disita karena pelanggar melanggar aturan lalu lintas oleh pihak kepolisian. Barang bukti sitaan tersebut bisa berupa SIM, STNK, SKCK, serta kendaraan bermotor.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> M. Karjadi, *Kejahatan dan Kecelakaan*, Politiea, Bogor, 1981, hal. 68.

Mengenai bukti *capture* atau rekaman perihal pelanggaran yang rekamannya dilakukan lewat kamera ETLE atau rekaman peralatan elektronik diatur dalam UU 11/2008 lewat amandemen UU 19/2016 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik memaparkan perihal alat bukti elektronik ialah informasi atau dokumen secara elektronik yang sah secara formil maupun materiil.

Pada pasal 1 ayat (1) UU 19/2016 Mengenai Perubahan Atas UU 11/2008 tentang ITE memaparkan mengenai pengertian Informasi elektronik yaitu suatu data elektronik, yang mencakup komponen-komponen seperti foto, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, ataupun juga tanda, *symbol*, huruf dan sebagainya. Maka dari itu, Informasi Elektronik serta/maupun Dokumen Elektronik serta/maupun perolehan cetaknya yang secara hukum sah bisa sebagai alat bukti.

Berdasarkan beberapa peraturan hukum mengenai ETLE yang telah dijelaskan diatas, ada juga asas yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam penerapan sistem ETLE. Sistem ETLE sendiri mengutamakan pada rekaman kamera yang mendeteksi plat nomor milik kendaraan pelanggar, Namun, menimbulkan probabilitas jika pelanggar itu bukanlah pemilik asli dari motor yang sedang dipakainya. Pelanggar kendaraan bermotor tidak sesuai dengan identitas STNK yang dimilikinya. Oleh dari itu, penerapan sistem ETLE harus mendasari suatu asas hukum dimana asas hukum ialah pikiran landasan

yang ada pada hukum yang konkret maupun diluar dari peraturan hukum yang konkret tersebut.

Asas pertanggungjawaban pengganti atau yang disebut juga sebagai *Vicarious Liability*. Asas tersebut membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang atas tindakan yang orang lain buat (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pada persoalan ini, tindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelanggar bisa memidanakan kepada pemilik kendaraan menurut asas tersebut, karena sistem ETLE hanya bisa membaca menurut identitas yang tertera dalam STNK pemilik kendaraan. Maka dari itu, pemilik kendaraan yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk tertib berlalu lintas.<sup>28</sup>

Namun, pada asas tidak dijumpai pidana bila tidak dijumpai kesalahan (*geen straf zonder schuld*) memakai nama dari orang lain saat melanggar menampilkan dengan normatif juga prakteknya bisa melepaskan pertanggung jawaban pidana sebab tidak melanggar unsur pidana pada asas tersebut. Unsur pidana yang tidak terpenuhi dalam asas tidak dijumpai pidana bila tidak dijumpai kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yaitu pemilik kendaraan bukanlah pengemudi yang melanggar lalu lintas. Dengan begitu, menurut asas tidak dijumpai pidana bila tidak dijumpai kesalahan (*geen straf zonder schuld*)

---

<sup>28</sup> Mega Tetuko, *ETLE in Hand : Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Era Digital*, Buku Litera, Yogyakarta, 2022, hal. 42.

yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut ialah pengemudi yang mengemudikan kendaraan, sebab bila kendaraan itu sudah diperjualbelikan serta digunakan kepada orang lain dengan tidak adanya balik nama terhadap kendaraan tersebut, pada akhirnya penanggung jawabnya masih tetap dipegang pengemudi tersebut bukan pemilik kendaraan, karena yang melakukan pelanggaran tersebut adalah pengemudi.<sup>29</sup>

Mekanisme atau cara kerja sistem ETLE terhadap pelanggaran yang memakai kendaraan atas nama orang lain sebenarnya sama saja dengan cara kerja sistem ETLE biasa yaitu, yang pertama pada perangkat ETLE dengan otomatis nantinya mendeteksi maupun merekam orang yang melanggar lalu lintas dimana orang tersebut terlihat dalam monitor serta mendistribusikan bukti berupa rekaman pelanggaran pada back office ETLE. Kedua, petugas akan mengidentifikasi Data Kendaraan memakai *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) yang menjadi sumber suatu data kendaraan. Ketiga, petugas mendistribusikan surat konfirmasi kepada pelanggar yang dikirimkan melalui jasa pengiriman POS atau dapat mengecek langsung melalui Website: <https://etle-jatim.info/id/check-data> dengan memasukkan Nopol, Nomor Rangka serta Nomor Mesin kendaraan. Selepas memiliki surat konfirmasi, yang memiliki kendaraan diharuskan mengonfirmasi perihal kepemilikan kendaraan

---

<sup>29</sup> Maulana Ginanjar Panuntun, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang*”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021), hal. 80-85.

serta pengemudi ketika dialami suatu pelanggaran. Keempat, Pemilik kendaraan menjalankan konfirmasi lewat website lalu langsung menuju kantor Subdit Gakkum Polda Jatim.<sup>30</sup>

Pelanggar memiliki batas maksimal hingga 8 hari dimulai pada pelanggaran pada itu dialami agar bisa menjalankan konfirmasi. Pemilik kendaraan yang lama dapat melakukan lapor jual ke Samsat dimana kendaraan tersebut terdaftar, sehingga pada saat kendaraan tersebut digunakan untuk melanggar, pemilik kendaraan yang baru harus menyelesaikan terlebih dahulu perkara Tilangnya. Lalu Langkah terakhir kelima, Selepas dikonfirmasi, dipublikasikan tilang oleh petugas lewat metode pembayaran dengan melalui BRIVA (*BRI Virtual Account*) pada seluruh pelanggaran yang telah diverifikasi dalam rangka penegakkan hukum.<sup>31</sup>

Dalam mendukung penerapan pelaksanaan ETLT baik statis maupun mobile tentunya juga harus memperhatikan pada persoalan sarana serta prasarana juga SDM atau personel yang melakukan kerjasama antara instansi-instansi yang berhubungan dengan ETLT. Instansi tersebut adalah Dinas Perhubungan, Pengadilan, Kejaksaan, dan juga Bank. Dalam hal sarana dan prasarana yang terpenting yaitu Kamera ETLT, komputer, printer, jaringan

---

<sup>30</sup> AKP E.S Narullita Selaku Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim, *Wawancara*, Polda Jatim, 9 Maret 2023.

<sup>31</sup> AKP E.S Narullita Selaku Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim, *Wawancara*, Polda Jatim, 9 Maret 2023.

*fiber optic*, dan jaringan internet. Selain itu, juga membutuhkan ruang server atau back office dengan memakai ruang RTMC (*Regional Traffic Management Center*) serta pos ETLE.<sup>32</sup>

## **B. Jenis-Jenis *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)**

Tilang elektronik maupun ETLE telah diberlakukan pada Indonesia, termasuk pada Wilayah Hukum Polda Jawa Timur. Penggunaan Tilang elektronik maupun dikenal juga dengan ETLE sudah dikembangkan pihak Korlantas Polri, terdapat 2 jenis kamera tilang secara elektronik, yaitu:

### **1. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Statis**

ETLE statis ialah alat bantu tilang yang dipakai oleh pihak kepolisian di bidang lalu lintas yang ditempatkan di berbagai titik tertentu semacam, wilayah dengan lampu khusus lalu lintas, lalu persimpangan, maupun berbagai tempat yang mempunyai konsentrasi pada lalu lintasnya termasuk tinggi. ETLE statis hanya ditempatkan secara permanen, maka alat tilang tersebut hanya bisa mengawasi pengemudi kendaraan yang melintas atau tertangkap kamera melakukan tindakan pelanggaran. Untuk bisa mengawasi berbagai wilayah di satu kesatuan hukum polisi, maka diperlukan berbagai kamera ETLE biasa yang ditempatkan di berbagai tempat yang strategis.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mega Tetuko, Op. cit, hal. 42-43.

<sup>33</sup> AKP E.S Narullita Selaku Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim, *Wawancara*, Polda Jatim, 9 Maret 2023.

Cara kerja atau mekanisme dari kamera ETLE statis yaitu kamera tersebut akan otomatis merekam pelanggaran lalu lintas setiap saat. Setiap pelanggar lalu lintas yang ter *capture*, lalu akan dilihat kembali oleh pihak kepolisian di *Management Traffic Center*. Jika benar terjadi pelanggaran, maka pihak kepolisian di bidang lalu lintas segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan. Isi dari surat tersebut ialah permintaan untuk pemilik kendaraan mengkonfirmasi pelanggaran tersebut. Pada ETLE statis, barang bukti merupakan potongan video yang ditangkap oleh kamera ETLE kemudian diidentifikasi oleh sistem dan dikirim ke rumah.<sup>34</sup>

## 2. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile*

Selain ETLE statis terdapat juga jenis ETLE *Mobile* yang merupakan ETLE yang dapat berpindah secara *Mobile*, tergantung dari daerah Rawan Laka dan Rawan Langgar. ETLE *Mobile* dapat menjangkau ruas jalan tertentu yang tidak dapat terjangkau oleh ETLE Statis.<sup>35</sup>

Polda Jatim memiliki pengembangan ETLE Statis menjadi ETLE *Mobile*. ETLE *mobile* sendiri memiliki bentuk berupa kamera untuk tilang elektronik dimana biasanya terpasang pada mobil patroli milik polisi serta berfungsi sebagai penangkap pelanggaran pada lalu lintas. Letak kamera

---

<sup>34</sup> Fachrul Irwinsyah, “*Mengenal ETLE Statis dan ETLE Mobile yang Akan Gantikan Tilang Manual*”, dalam <https://kumparan.com/kumparannews/mengenal-etle-statis-dan-etle-mobile-yang-akan-gantikan-tilang-manual-1z6wcUres7F/full>, diakses pada 13 Maret 2023.

<sup>35</sup> AKP E.S Narullita Selaku Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim, *Wawancara*, Polda Jatim, 9 Maret 2023.

untuk tilang elektronik itu berada pada atap mobil tepatnya pada penyangga untuk lampu rotator. ETLE mobile juga dinyatakan lebih mudah menyesuaikan dengan sekitar dibandingkan dengan ETLE statis.

Saat ini terdapat 52 unit ETLE *mobile* yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Timur. ETLE *mobile* juga dianggap lebih efektif dibandingkan dengan ETLE statis, karena penempatan dan ketersediaan ETLE statis kurang menjangkau pengendara yang melanggar lalu lintas.

Mekanisme kerja ETLE *mobile* tidak berbeda jauh dengan ETLE statis, yang membedakan hanya pada posisi kamera tilang elektronik yang bisa leluasa mendeteksi pelanggar lalu lintas. Mobil patroli yang telah dipasang kamera elektronik tersebut akan berkeliling di ruas-ruas jalan. Tampilan kamera bisa dilihat melalui monitor tambahan yang telah ditempel pada dasbor mobil. Secara otomatis akan mendeteksi Plat Nomor Kendaraan pelanggar lalu lintas. Dengan adanya teknologi AI (*artificial intelligence*) didalam sistem ETLE mobile maka dapat mempermudah dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas.

Terdapat sebagian tipe pelanggaran yang teridentifikasi oleh ETLE mobile antara lain, yaitu:

- a. Orang yang berkendara sepeda motor tanpa helm;
- b. Pengendara yang melawan arus;
- c. Tidak mematuhi marka jalan;
- d. Menggunakan *handphone* saat berkendara;

- e. Tidak memakai *seatbelt* atau sabuk pengaman bagi pengemudi mobil;
- f. Tidak mematuhi rambu lalu lintas;
- g. Pengendara motor bonceng tiga atau lebih;
- h. Lampu pada motor tidak dihidupkan saat siang hari;
- i. Melanggar batas kecepatan maksimal.<sup>36</sup>

Kedua sistem tersebut diharapkan dapat memudahkan pihak Polantas dalam melaksanakan penanganan lalu lintas. Untuk itu, pada penerapan penanganan pelanggaran pada lalu lintas petugas menggunakan ETLE Statis dan ETLE *Mobile* agar bisa memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga pelanggar tidak mengulangi pelanggarannya lagi.

Selain itu agar bisa mencegah terjadinya pelanggaran pada lalu lintas pihak kepolisian di bidang lalu lintas melaksanakan patroli secara *Hunting System*.<sup>37</sup>

### **C. Kelebihan dan Kekurangan Sistem ETLE**

Dalam pelaksanaan sistem ETLE baik yang statis atau juga mobile tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan, antara lain yaitu:

---

<sup>36</sup>AKP E.S. Narullita Selaku Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim, *Wawancara*, Polda Jatim, 9 Maret 2023.

<sup>37</sup> AKP E.S. Narullita Selaku Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim, *Wawancara*, Polda Jatim, 9 Maret 2023.

## 1. Kelebihan Sistem ETLE

- a. Dapat mengurangi praktik kecurangan yang dijalankan atas aparat yang menegakkan hukum dengan pelanggar lalu lintas di lapangan.
- b. Dapat mempersingkat waktu tilang karena tidak memerlukan blanko tilang manual sehingga lebih efisien dan praktis.
- c. Dapat mengurangi kemacetan karena sudah tidak ada lagi petugas yang memberhentikan kendaraan di jalan secara tiba-tiba karena adanya pelanggar.
- d. Memudahkan pendataan terhadap penindakan kendaraan bermotor.
- e. Data identitas pelanggar dengan mudahnya akan dicatat otomatis secara elektronik.
- f. Data tilang juga langsung terkoneksi dengan *back office* Polda, serta terkoneksi juga dengan pengadilan untuk memutuskan besaran denda.
- g. Jumlah denda yang harus dibayarkan dapat diketahui secara langsung melalui SMS ataupun *email* pelanggar.
- h. Denda tersebut dengan mudah bisa langsung dibayarkan melalui Bank atau ATM terdekat.
- i. Petugas lebih mudah melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto rekaman dari ETLE yang akan dijadikan sebagai pertimbangan Ketika melakukan sidang.

- j. Dapat memberikan informasi yang secara aktual serta indeks budaya tertib berlalu lintas.<sup>38</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ETLE tersebut memberikan banyak manfaat serta perubahan-perubahan dalam dunia lalu lintas. Pada intinya ETLE bertujuan untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas kemudian untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan oknum kepolisian sendiri.

Penerapan pelaksanaan program atau sistem ETLE ini juga diharapkan dapat mengembangkan konsep *smart city* dalam meningkatkan keamanan bagi masyarakat yang terkait dengan masalah penggunaan jalan serta dapat meminimalisir angka kecelakaan serta angka kejahatan di jalanan. *Smart city* sendiri memiliki enam dimensi yang saling berkaitan, yakni, *smart government*, *smart environment*, *smart people*, *smart mobility*, *smart living* serta *smart economy*.<sup>39</sup>

Definisi dari *smart city* sendiri ialah sebuah konsep perencanaan kota yang memakai SDM, dana sosial, juga pembangunan telekomunikasi modern agar bisa merealisasikan pertumbuhan ekonomi secara lanjut serta mutu

---

<sup>38</sup> Mirsan Simamora “*Dishub DKI Beberkan Manfaat Penerapan ETLE, Apa Saja?*”, dalam <https://kumparan.com/kumparannews/dishub-dki-beberkan-4-manfaat-penerapan-etle-apa-saja-1zhaIjq5RAq/full>, diakses pada 20 Maret 2023.

<sup>39</sup> Mega Tetuko, Op.cit, hal. 56.

kehidupan lebih tinggi, juga manajemen pada sumber daya dengan bijaksana melalui pemerintahan yang berlandaskan dalam partisipasi warga sekitar.<sup>40</sup>

Kapolri menjelaskan bahwa pengembangan konsep *smart city* akan diintegrasikan antara pelayanan-pelayanan yang ada di pemerintah daerah dengan sistem di *command center* serta supaya dapat meminimalisir penyimpangan yang dilakukan anggota saat bertugas. Dengan diterapkannya pelayanan dengan secara digital juga dapat memberikan kemudahan terhadap masyarakat. Masyarakat akan selalu sadar dan patuh dengan peraturan lalu lintas karena adanya ETLE yang menjadi bagian edukasi penegakkan hukum.<sup>41</sup>

## 2. Kekurangan sistem ETLE

Selain terdapat kelebihan-kelebihan, ETLE juga masih mempunyai beberapa kekurangan, diantaranya yaitu:

- a. Tidak dapat mendeteksi plat nomor yang palsu.
- b. Tidak dapat mengecek kelengkapan surat-surat pengendara.
- c. Tidak dapat merekam pelanggaran penggunaan knalpot bising.
- d. Kesalahan dalam kasus salah tilang, karena kendaraan tersebut hasil dari membeli kendaraan bekas dan belum di balik nama oleh pengguna kendaraan tersebut.

---

<sup>40</sup> Abdurrozzaq Hasibuan, Oris Krianto Sulaiman, “*Smart City , Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara*”, Buletin Utama Teknik Vol. 14, No. 2, 2019, hal. 128.

<sup>41</sup> Ahmad Kiflan Wakik “*Luncurkan ETLE Tahap II, Kapolri: Kita Kembangkan Konsep Smart City untuk Layani Masyarakat*”, dalam <https://rmol.id/read/2022/03/26/528182/luncurkan-etle-tahap-ii-kapolri-kita-kembangkan-konsep-smart-city-untuk-layani-masyarakat>, diakses pada 20 Maret 2023.

- e. Tidak dapat mendeteksi plat nomor kendaraan yang kurang jelas karena plat nomor kendaraan tersebut kotor.<sup>42</sup>

Dari kekurangan-kekurangan tersebut, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat terdeteksi oleh ETLE maka dari itu, masih diperlukan adanya penindakan tilang manual untuk beberapa pelanggaran, yaitu seperti pelanggaran terhadap penggunaan knalpot yang suaranya bising, pelanggaran yang tidak membawa SIM, maupun STNK.

---

<sup>42</sup> AhmadiMuzaki, “Ada Sejumlah Kelemahan ETLE saat Ini, Masih Diperlukan Tilang Manual?”, dalam <https://www.otosia.com/berita/read/5151912/ada-sejumlah-kelemahan-etle-saat-ini-masih-diperlukan-tilang-manual>, diakses pada 23 Maret 2023.

### **BAB III**

## **SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) *MOBILE* DI WILAYAH POLDA JATIM**

### **A. Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksi Hukum *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile***

Pada UU No. 22/2009 tentang LLAJ, terdapat beberapa macam pelanggaran lalu lintas beserta sanksi hukumnya yang dapat terdeteksi oleh ETLE statis maupun ETLE *Mobile* antara lain yaitu:

1. Pengemudi menerobos lampu lalu lintas diatur Pasal 287 ayat (1) dengan sanksi kurungan 2 bulan atau denda maksimal sebesar Rp. 500.000
2. Pengendara menggunakan gawai atau *Handphone* saat berkendara diatur Pasal 283 dengan sanksi kurungan penjara atau denda maksimal sebesar Rp. 750.000
3. Pengendara mobil tidak menggunakan *seatbelt* atau sabuk pengaman diatur Pasal 106 ayat (6) dengan sanksi kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal sebesar Rp. 250.000
4. Pengendara motor tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia diatur Pasal 106 ayat (8) dengan sanksi kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal sebesar Rp. 250.000

5. Pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dan melanggar marka diatur Pasal 287 ayat (1) dengan sanksi kurungan 2 bulan atau denda maksimal sebesar Rp. 500.000
6. Pengendara roda dua berboncengan dua atau lebih dikenakan Pasal 292 juncto Pasal 106 ayat (9) dengan sanksi kurungan 1 bulan atau denda maksimal sebesar Rp. 500.000

Dalam UU LLAJ, berbagai jenis pelanggaran telah disebutkan beserta sanksinya yang seharusnya cukup untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar lalu lintas.

Kembali kepada mekanisme ETLE bahwa setiap pelanggar akan diberi pemberitahuan lewat surat yang akan dikirim ke alamat rumah pelanggar melalui jasa pengiriman POS atau dapat mengecek langsung melalui website etle jatim <https://etlejatim.info/id/check-data> dengan memasukkan Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan., lalu pelanggar harus mengkonfirmasi pelanggaran yang telah dilakukan tersebut. Apabila pelanggar tidak membayarkan jumlah denda yang telah ditagih, maka STNK pelanggar akan diblokir sementara hingga pelanggar membayar denda sebelum perpanjangan STNK. Jika pelanggar masih belum membayar denda tersebut maka akan ditagih pada saat membayar perpanjangan STNK.

Dalam penerapan pelaksanaan ETLE pun denda bagi pelanggar lalu lintas yang harus dibayarkan adalah denda yang maksimal. Pemblokiran STNK tersebut telah diatur dalam Perkap No. 5/2012 tentang Registrasi dan

Identifikasi Kendaraan Bermotor yang tertuang pada Pasal 115 ayat (3) dan ayat (5).<sup>43</sup>

## **B. Faktor-Faktor Pelanggaran Lalu Lintas**

Dalam berlalu lintas di jalan, masyarakat di era yang serba digital ini terbilang sebagai masyarakat yang ingin semuanya sudah jadi. Dengan begitu pemikiran dari masyarakat sekarang ini membuat hilangnya nilai moral dan etika dalam berkendara, Nilai-nilai tersebut dapat membuat pelanggaran-pelanggaran lalu lintas bahkan hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga diperlukan adanya kesadaran hukum bagi masyarakat umum dalam berkendara di jalan. Walaupun pelanggaran lalu lintas tergolong perbuatan pidana yang ringan tetapi tetap dapat menimbulkan kecelakaan dalam berlalu lintas. Pelanggaran memiliki definisi yaitu sebuah perbuatan atau perkara yang melanggar, serta termasuk dalam tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan pidana, definisi tersebut berasal dari kamus besar bahasa Indonesia.<sup>44</sup>

Dalam setiap tahun, terdapat cukup banyak faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Faktor-faktor penyebab tersebut yaitu terbentuk dari adanya pola pikir masyarakat yang ingin semuanya serba ada dan langsung jadi atau disebut sebagai instan, serta hilangnya nilai moral dan etika masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, dan juga tidak

---

<sup>43</sup> AKP E.S Narullita Selaku Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim, *Wawancara*, Polda Jatim, 9 Maret 2023.

<sup>44</sup> Eko Rismawan, "Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2009) hal 10.

ada rasa kesadaran masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas, saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar pengendara di jalan raya, sehingga semakin berkembangnya zaman menimbulkan lunturnya rasa memiliki akan sesuatu yang ada. Faktor-faktor tersebut mempunyai koneksi atau hubungan yang berkaitan dengan sebab akibat dari perbuatan yang telah dilakukan satu sama lain. Faktor itu digolongkan menjadi beberapa faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, yakni:<sup>45</sup>

### **1. Faktor Manusia**

Penyebab pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas bisa ditemukan jika hasil catatan informasi data yang diperoleh sudah cukup lengkap, agar dapat dengan cepat dan tepat diusahakan penanggulangannya.

Salah satu faktornya adalah manusia nya sendiri atau pengguna kendaraan. Faktor manusia ini terdiri dari unsur-unsur dalam diri manusia yaitu:

- a. Kondisi kesehatan pengguna jalan yang kurang baik, misalnya pengemudi dalam keadaan depresi atau stress, pengemudi dalam keadaan mempunyai penyakit yang keras, pengemudi terlalu capai atau kelelahan, dan sebagainya. Hal tersebut dapat menyebabkan pelanggaran

---

<sup>45</sup> Suwarjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Institut Negeri Bandung, Bandung, 2002, hal. 108.

lalu lintas lalu menimbulkan kecelakaan dalam berkendara yang dapat membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain.<sup>46</sup>

- b. Perilaku atau sikap mental seseorang yang sudah menjadi kebiasaan atau membudaya, misalnya pengendara sering merasa bahwa dirinya yang menjadi penguasa, tidak mau mengalah atau egois dan menang sendiri dengan pengendara yang lain. Pengendara yang bersikap egois cenderung mementingkan dirinya sendiri dibandingkan dengan kepentingan Bersama atau publik. Dengan sikap yang egois pengendara tidak bisa mengendalikan emosinya, lalu pengendara mengemudi dengan kecepatan yang melebihi batas maksimal atau kebut-kebutan. Sikap ini juga sering menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, sangat diperlukannya pengendalian emosional antar pengguna di jalan raya, serta harus ada toleransi dalam berlalu lintas agar terciptanya keamanan, ketertiban, serta kelancaran dalam berlalu lintas. Selain itu, kurangnya masyarakat atas kesadaran dalam berlalu lintas

---

<sup>46</sup> Muhammad Ichsan Wijaya, “*Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang dan Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015) hal. 37

juga masuk ke dalam sikap mental seseorang. Pengguna jalan saat ini dinilai masih sangat minim etika kepada antar pengguna jalan lainnya, serta sudah menjadi kebiasaan bahwa jika tidak ada polisi yang mengatur arus lalu lintas mereka akan bersikap seolah-olah tidak akan ada hal yang terjadi jika melanggar peraturan lalu lintas.<sup>47</sup>

- c. Latar belakang pendidikan dari pengendara yang sangat berkaitan dengan tingkat kecerdasan atau pikiran seseorang yang berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Tentunya pengendara yang memiliki pendidikan lebih tinggi maka, tingkat kecerdasan yang dimilikinya juga cukup tinggi dalam memahami dan menaati peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas. Sebelum berkendara tentunya syarat wajib utama yang harus dilakukan yaitu memahami aturan lalu lintas, mulai dari mengenal tanda-tanda rambu pada lalu lintas, mengerti marka jalan, mengerti tanda lampu lalu lintas, serta tentunya peraturan-peraturan lalu lintas lainnya.<sup>48</sup>
- d. Berkaitan dengan situasi yang sedang dihadapi oleh seseorang juga dapat menjadi penyebab pelanggaran lalu

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 38.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 38.

lintas karena dapat mempengaruhi suatu sikap atau perilaku dalam berkendara di jalan raya. Contohnya yaitu pengendara mendapati masalah dalam keluarganya, terdapat masalah dalam lingkungan pekerjaan atau lingkungan pertemanan, mendapat masalah kesulitan dalam ekonominya, dan lain-lain.<sup>49</sup>

## **2. Faktor Jalan dan Jumlah Kendaraan**

Dalam faktor ini, jalan merupakan tempat dimana kendaraan berlalu lalang melintasi, jika kondisi keadaan jalan yang berlubang ataupun rusak maka dapat mengganggu mobilitas kendaraan yang akan melalui jalan tersebut serta dapat membahayakan pengguna jalan. Kondisi jalan yang rusak dan berlubang dipengaruhi oleh adanya tekanan dari air hujan serta banyaknya kendaraan bermuatan berat yang melintasi jalan tersebut.

Selain jalan yang rusak dan berlubang, hujan juga sangat berpengaruh terhadap kendaraan yang sedang melintas di jalan. Ketika hujan, kemampuan kendaraan dalam hal untuk mengerem menjadi berkurang karena jalan menjadi lebih licin, serta adanya kabut mengakibatkan jarak pandangan pengendara menjadi lebih pendek. Suwardjoko menjelaskan lebih lanjut bahwa penyebab

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 38.

terjadinya pelanggaran serta kecelakaan adalah kondisi jalan yang rusak, tikungan tajam, dan sebagainya. Namun, hal tersebut dapat diminimalisir dengan menggunakan rekayasa jalan yang sedemikian rupa agar dapat mempengaruhi perilaku para pengendara di jalan serta<sup>50</sup>

Seiring berjalannya waktu, jumlah kendaraan juga meningkat dikarenakan pabrik memproduksi jumlah kendaraan setiap harinya bisa mencapai ratusan kendaraan. Pabrik memproduksi kendaraan dalam jumlah yang cukup terbilang banyak serta menjual dengan harga yang miring.

Dengan bertambahnya jumlah kendaraan tersebut dapat membuat kemacetan di lalu lintas semakin bertambah parah. Kemacetan lalu lintas tersebut dapat membuat pengguna jalan untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Misalnya, pengendara lalu lintas sedang terburu-buru untuk menuju ke suatu tempat, maka yang dilakukan oleh pengendara lalu lintas adalah melawan arus lalu lintas, melewati jalanan bagi pejalan kaki atau trotoar, hingga menerobos lampu merah. Peristiwa tersebut sudah menjadi peristiwa yang lumrah di Indonesia, maka dari itu diharapkan dari beberapa instansi pemerintah untuk melakukan koordinasi agar penanganan

---

<sup>50</sup> Suwarjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2002, hal. 144.

dalam masalah kemacetan bisa segera teratasi. Contohnya dengan cara pemerintah membatasi pabrik dalam memproduksi kendaraan setiap harinya, lalu pemerintah juga dapat melebarkan jalan agar pengendara lalu lintas bisa leluasa dalam melintasi jalan tersebut, serta bisa menambah fasilitas pendukung bagi pengguna jalan.<sup>51</sup>

### **3. Faktor Kendaraan**

Kendaraan juga menjadi pemicu terbesar dalam penyebab terjadinya pelanggaran di lalu lintas karena manusia sendiri yang mengemudikan kendaraan tersebut. Hubungan pengemudi dengan kendaraannya merupakan suatu keterkaitan satu sama lain, karena kendaraan perlu pengemudi untuk menggerakkan atau menjalankan sebuah mesin tersebut, begitu juga sebaliknya, pengemudi juga membutuhkan kendaraan agar dapat menuju tujuan dengan cepat.

Namun, kendaraan juga sangat perlu diperhatikan komponen-komponennya agar berjalan dengan sangat baik. Hal yang sangat sering terjadi di jalan adalah roda yang pecah, kempes, serta bocor, selain itu keadaan rem yang kurang cakram yang nantinya keadaan tersebut tidak bisa menghentikan atau mengendalikan roda agar menjadi lebih pelan atau berhenti, dan adanya komponen kendaraan yang patah dikarenakan logam dalam kendaraan tersebut terlalu

---

<sup>51</sup> Bambang Eka Permana. “*Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Kuningan*”, (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2012) hal. 13.

sering digunakan dan tidak pernah diganti<sup>52</sup>. Untuk itu diharapkan kepada pengendara kendaraan untuk melihat, merawat, memperbaiki ataupun melengkapi kendaraannya dengan komponen-komponen yang layak, antara lain yaitu mengganti oli, memakai roda yang sesuai dengan SNI, memakai kaca spion SNI, lampu rem, lampu sein, dan sebagainya.<sup>53</sup>

#### 4. Faktor Petugas Lalu Lintas dan Sanksi Hukum

Dalam berlalu lintas tentunya terdapat petugas yang ditugaskan sebagai penegak dan pengawas agar terciptanya lalu lintas yang tertib, aman, serta lancar. Misalnya yaitu pihak Kepolisian dalam bidang lalu lintas atau biasa disebut sebagai Polantas, mereka diberikan wewenang khusus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa melaksanakan mengatur, mengawal, menjaga dan melaksanakan patroli lalu lintas. memantau, mengelola, serta mengumpulkan data informasi lalu lintas, menegakkan hukum dengan cara menindak pelanggaran maupun laka lantas dan sebagainya.<sup>54</sup>

Adanya penegak hukum dalam bidang lalu lintas masih dianggap kurang efektif dalam melakukan pengawasan lalu lintas.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>53</sup> Polres Kudus “Inilah Faktor Pelanggaran Lalu-Lintas Masyarakat Indonesia” dalam <https://polreskudus.com/2023/01/30/inilah-faktor-pelanggaran-lalu-lintas-masyarakat-indonesia/>, diakses pada 23 Maret 2023.

<sup>54</sup> Muhammad Ichsan Wijaya, Op. cit, hal. 39.

Karena pengguna jalan semakin hari jumlahnya bertambah sangat banyak dan penegak hukum jumlahnya sangat terbatas. Serta dalam penerapan peraturan lalu lintas yang berlaku saat ini masih terasa terlalu ringan. Sehingga, banyak sekali pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas karena mereka merasa tidak takut kepada aturan yang berlaku. Namun, saat ini terdapat terobosan baru dalam penindakan pelanggaran yaitu sistem ETLE yang bekerja dalam waktu 24 jam diharapkan dapat mengurangi hal tersebut.<sup>55</sup>

Dari beberapa faktor diatas, dapat dilihat bahwa faktor dari diri manusia sendiri yang paling banyak memicu terjadinya pelanggaran lalu lintas, karena faktor tersebut berhubungan langsung dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan tertib dalam berlalu lintas di jalan.<sup>56</sup>

Tidak berhati-hati dalam melakukan tindakan serta mengambil sebuah keputusan yang terburu-buru merupakan bagian dari bentuk pelanggaran itu sendiri. Manusia seringkali lebih mementingkan kepentingannya sendiri

---

<sup>55</sup> Admin Connect, “Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas yang Wajib Dihindari Karena Bisa Memicu Kecelakaan” dalam <https://www.toyota.astra.co.id/toyota-connect/news/penyebab-pelanggaran-lalu-lintas-yang-wajib-dihindari-karena-bisa-memicu-kecelakaan> diakses pada 24 Maret 2023.

<sup>56</sup> AKP E.S Narullita Selaku Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim, *Wawancara*, Polda Jatim, 9 Maret 2023.

dibandingkan dengan mementingkan kepentingan yang secara bersama-sama atau publik.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile***

Dalam melaksanakan penerapan ETLE secara mobile terdapat kendala-kendala, antara lain yaitu:

#### **1. Faktor Penegak Hukum**

Untuk dapat menerapkan ETLE *mobile*, sangat diperlukan tenaga atau Sumber Daya Manusia dari personel kepolisian bidang lalu lintas. Dalam mencapai suatu keberhasilan untuk menegakkan hukum tentunya terdapat karakter atau perilaku yang dibentuk di kalangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam setiap tingkah laku aparat penegak hukum, harus diimplementasikan kebenaran serta keadilan.<sup>57</sup>

Aparat penegak hukum bertugas sebagai penindak dalam melaksanakan tugas serta fungsinya, dalam hal ini terdapat kesalahan ketika terjadinya pelanggaran pada aplikasi penginputan yang dimana petugas dalam melakukan penginputan kehilangan jejak pelanggar lalu lintas. Jika dalam penginputan terjadi

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta, 2008, Hal.8.

kesalahan maka pada identitas pelanggar sangat sulit menemukan alamat pelanggar. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang besar dalam implementasi ETLE *mobile*.

Selain itu, dalam melaksanakan ETLE *mobile* diperlukan anggota personel yang banyak untuk dapat memaksimalkan penerapan ETLE dalam penindakan pelanggaran di lalu lintas. Saat ini kurangnya anggota personel dalam menerapkan ETLE *mobile* membuat kinerja menjadi kurang maksimal.

## **2. Faktor Sarana dan Prasarana**

Terbatasnya ketersediaan kamera ETLE serta kapasitas unit ETLE *mobile* yang disebar dalam beberapa titik saja di dalam Provinsi Jawa Timur menyebabkan tidak dapat mendeteksi semua pelanggaran yang ada di jalan.

Dalam melaksanakan program Presisi, Polri hanya mengutamakan kepada ETLE yang dimana terdapat kesulitan dalam menindak pelanggaran lalu lintas secara umum. Namun, saat ini teknologi dan prasarana ETLE statis dan *mobile* belum mencukupi. Serta anggaran pengembangan ETLE yang belum cukup optimal.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Vita Mayastinasari, Benyamin Lufpi, *Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement*. Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 16, Nomor 1, 2022, hal. 70.

Hal tersebut membuat beberapa jenis pelanggaran lalu lintas sulit untuk ditindak. Misalnya pada pelanggaran yang tak kasat mata yaitu, knalpot yang bersuara bising, mengebut di jalanan, menggunakan plat nomor yang palsu serta tidak melengkapi surat-surat kendaraan.

### 3. Faktor Masyarakat

Tidak berbeda jauh dari faktor pelanggaran lalu lintas, salah satu faktor besar yang mempengaruhi penerapan ETL*E mobile* yaitu faktor yang terdapat dalam masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh AKP E.S Narullita Selaku Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim, bahwa kasus-kasus pelanggaran yang masih banyak terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat dalam berkendara dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan tertib dalam berlalu lintas di jalan.<sup>59</sup>

Selain itu masih banyak pengemudi kendaraan yang tidak melakukan balik nama setelah membeli kendaraan bermotor, hal tersebut mengakibatkan surat konfirmasi yang dikirimkan melalui jasa POS tidak sampai di alamat pelanggar.

---

<sup>59</sup>AKP E.S Narullita Selaku Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim, Wawancara, Polda Jatim, 9 Maret 2023.

Tidak hanya balik nama tetapi terdapat masyarakat yang menggunakan plat nomor palsu agar tidak dapat terdeteksi identitasnya dalam ETLE *mobile*, sehingga petugas mendapat kesulitan saat menindak pelanggaran tersebut.

#### **D. Upaya Kepolisian di Bidang Lalu Lintas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas**

Agar dapat melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE Statis dan ETLE *Mobile* guna memberikan efek jera kepada pelanggar, maka petugas menggunakan tiga strategi, antara lain yaitu:

##### **1. Strategi Preemptif (Moral)**

Strategi Preemptif adalah upaya pertama yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian di bidang lalu lintas atau disebut polantas guna mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran di jalan. Strategi ini menitikberatkan pada nilai moral atau norma-norma yang terdapat di perilaku atau langkah laku seseorang. Walaupun masih ada kesempatan untuk melanggar peraturan yang berlaku, namun sudah tidak ada niat untuk melaksanakan hal tersebut. Sehingga strategi preemptif ini menjadikan niat yang ada pada diri seseorang menjadi hilang walaupun masih ada kesempatan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Dewi Aprilia Trisnanda, "Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang: Studi Peran Polrestabes dan Pemerintah Kota Semarang", (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), 2017, hal. 107.

Dalam usaha untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas secara preemtif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan sosialisasi atau penyuluhan pendidikan mengenai pelanggaran lalu lintas yang dapat membuat laka lintas terhadap masyarakat terorganisir misalnya datang ke sekolah sekolah yang ada di wilayah terpencil atau di desa-desa.

Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terorganisir, pihak kepolisian juga melakukan tindakan tersebut terhadap masyarakat yang tidak terorganisir, misalnya kepada sopir bus, sopir truk, tukang ojek, tukang becak, dan sebagainya. Tindakan sosialisasi tersebut bisa dilakukan melalui media cetak, media sosial, membagikan pamflet-pamflet, membuat spanduk serta banner yang dipasang di jalanan tentang keselamatan dalam berkendara dan mematuhi peraturan lalu lintas

## **2. Strategi Preventif**

Selain strategi preemtif, ada juga strategi preventif untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jatim. Kegiatan yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jatim adalah dengan

melaksanakan patroli secara *Hunting System* atau berkeliling di jalan raya <sup>61</sup>

Dalam melakukan kegiatan patroli tersebut, didukung berdasarkan peraturan hukum yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 huruf a UU No. 2/2002 yang menyatakan bahwa aparat kepolisian melakukan pelaksanaan pengaturan serta penjagaan.

### **3. Strategi Represif (Penindakan)**

Strategi Represif atau biasa disebut juga sebagai strategi penindakan dimana penindakan tersebut dilakukan setelah terjadinya pelanggaran berupa dengan sanksi hukuman berupa tilang kepada pelanggar lalu lintas, Strategi tersebut berupa teguran serta penilangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di bidang lalu lintas.<sup>62</sup>

Petugas dalam melakukan dan memberikan teguran, berupa teguran simpatik apabila ditemukan pelanggaran yang kasatmata Dalam memberikan teguran simpatik, pelanggar diharapkan memahami dan menerima atas kesalahan yang dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi angka laka lintas serta menekan fatalitas korban meninggal dunia yang disebabkan oleh

---

<sup>61</sup> AKP E.S Narullita Selaku Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim, Wawancara, Polda Jatim, 9 Maret 2023.

<sup>62</sup> Dewi Aprilia Trisnanda, *Op. cit*, hal. 109.

pelanggaran yang berpotensi Laka Lantas, seperti tidak menggunakan helm, melawan arus dan berkendara melebihi kecepatan<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> AKP E.S Narullita Selaku Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim, Wawancara, Polda Jatim, 9 Maret 2023.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan maka dapat ditarik kesimpulannya, yaitu:

1. Implementasi ETLE baik statis maupun *mobile* saat ini adalah sebuah kebijakan baru yang sekiranya efisien serta praktis dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Namun, pelaksanaan ETLE belum dapat dikatakan efektif dikarena penerapan ETLE di wilayah hukum Polda Jatim masih dalam tahap yang berkembang. Dari tahap ini tentunya akan ada evaluasi atau perbaikan dalam hal pelayanan ETLE untuk kedepannya. Terdapat beberapa kelebihan serta kekurangan dalam sistem ETLE ini. Kelebihannya yaitu dapat mengurangi praktik kecurangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan pelanggar lalu lintas di lapangan sehingga citra pihak kepolisian dapat terlihat baik, selain itu dapat mempersingkat waktu tilang karena tidak memerlukan blanko tilang manual sehingga dianggap menjadi lebih efisien dan praktis. Kekurangan sistem ETLE ini tidak dapat mendeteksi pelanggaran yang tak kasatmata yaitu, tidak dapat mendeteksi plat nomor yang palsu, tidak dapat mengecek kelengkapan surat-surat pengendara, akibatnya banyak masyarakat yang meremehkan karena tidak ada pengecekan dalam surat-surat

berkendaranya serta banyak masyarakat yang mengganti plat nomornya dengan plat nomor palsu.

2. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan ETLE *mobile* adalah dalam hal penegak hukum yang saat ini kurangnya anggota personel dalam menerapkan ETLE *mobile* membuat kinerja menjadi kurang maksimal, dan Terbatasnya ketersediaan kamera ETLE serta kapasitas unit ETLE *mobile* yang disebar dalam beberapa titik saja di dalam Provinsi Jawa Timur menyebabkan tidak dapat mendeteksi semua pelanggaran yang ada di jalan, serta faktor dalam diri masyarakat dikarenakan kurangnya kesadaran dan kurang memahami aturan dalam berkendara di jalan. Selain itu, banyak pengemudi kendaraan yang tidak melakukan balik nama setelah membeli kendaraan bermotor, hal tersebut mengakibatkan surat konfirmasi yang dikirimkan melalui jasa POS tidak sampai di alamat pelanggar. Dalam menanggulangi tindakan pelanggaran lalu lintas, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh polantas, antara lain yaitu strategi preemtif, yang berarti melakukan penanaman nilai-nilai moral dan etika di masyarakat, lalu ada strategi preventif yang berarti pencegahan, dengan cara melakukan patroli secara berkeliling, dan yang terakhir yaitu strategi represif yang meliputi teguran simpatik serta tindakan penilangan.

## **B. Saran**

Agar penelitian ini dapat diterima dengan baik oleh aparat penegak hukum serta masyarakat, maka peneliti perlu memberikan sarannya, yaitu:

1. Diharapkan dalam menerapkan ETLE juga perlu dibantu dengan melakukan tindakan tilang manual untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang tak kasatmata, karena masih banyak masyarakat yang melakukan kecurangan.
2. Petugas kepolisian perlu memperhatikan beberapa hal yang menjadikan hambatan dalam penerapan tilang menggunakan ETLE baik statis maupun *mobile*. Dengan cara menambah anggota personel kepolisian di bidang lalu lintas serta melaksanakan upaya-upaya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat agar mengurangi angka Tindakan pelanggaran. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk dapat memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Bahari, Adib. *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Hobbs, F. D, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas edisi kedua*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.

Karjadi, M. *Kejahatan dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, 1981.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Naning, Ramdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.

Poernomo, Bambang. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

- Pramudya, Kelik; dan Ananto, Widiatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1981.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Laksbang Mediatama, Jakarta, Mediatama, 2008.
- Sadjijono; dan Bagus, Teguh, Santoso. *Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dan Fungsi Pemerintahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta, 2008.
- Subekti. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Tetuko, Mega. *ETLE in Hand : Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Era Digital*, Buku Litera, Yogyakarta, 2022.
- Warpani, Suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Institut Teknologi Bandung, 2002.

**Jurnal/Makalah:**

Amin, Rahman; dan Alfin, Pratama; Iren, Manalu. “*Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya*”, Jurnal KRTA Bhayangkara Vol. 14 No. 2, 2020.

Mayastinasari ,Vita dan Benyamin, Lufpi. “*Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement*”. Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 16, Nomor 1, 2022.

Hasibuan, Abdurrozzaq; dan Oris, Krianto, Sulaiman. “*Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatra Utara*”, Buletin Utama Teknik Vol. 14, No. 2, 2019.

**Disertasi, Tesis, Skripsi**

Panuntun, Maulana Ginanjar. “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

Permana, Bambang Eka. “*Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Kuningan*”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2012.

Rismawan, Eko. “*Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Ole Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang*”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2009.

Trisnanda , Dewi Aprilia. *“Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang: Studi Peran Polrestabes dan Pemerintah Kota Semarang”*, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

Wijaya, Muhammad Ichsan. *“Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang dan Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas”*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.

**Undang-undang :**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1993 )

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 tahun 2012)

**Lain-Lain:**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “*KBBI Daring*”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kecelakaan> diakses pada 6 Maret 2023.

Connect, Admin. “*Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas yang Wajib Dihindari Karena Bisa Memicu Kecelakaan*” dalam <https://www.toyota.astra.co.id/toyota-connect/news/penyebab-pelanggaran-lalu-lintas-yang-wajib-dihindari-karena-bisa-memicu-kecelakaan> diakses pada 24 Maret 2023.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, “*Efektivitas Traffic Law Enforcement*”, dalam Paparan Dirlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, pada 2018.

ETLE Ditlantas Polda Jatim, dalam <https://etle-jatim.info/id/mechanism> diakses pada 12 Januari 2023.

Irwinsyah, Fachrul. “*Mengenal ETLE Statis dan ETLE Mobile yang Akan Gantikan Tilang Manual*”, dalam <https://kumparan.com/kumparannews/mengenal-etle->

[statis-dan-etle-mobile-yang-akan-gantikan-tilang-manual-1z6wcUres7F/full](#),

diakses pada 13 Maret 2023.

Kudus, Polres. “*Inilah Faktor Pelanggaran Lalu-Lintas Masyarakat Indonesia*” dalam

[https://polreskudus.com/2023/01/30/inilah-faktor-pelanggaran-lalu-lintas-](https://polreskudus.com/2023/01/30/inilah-faktor-pelanggaran-lalu-lintas-masyarakat-indonesia/)

[masyarakat-indonesia/](#), diakses pada 23 Maret 2023

Muzaki, Ahmad. “*Ada Sejumlah Kelemahan ETLE saat Ini, Masih Diperlukan Tilang*

*Manual?*”, dalam [https://www.otosia.com/berita/read/5151912/ada-sejumlah-](https://www.otosia.com/berita/read/5151912/ada-sejumlah-kelemahan-etle-saat-ini-masih-diperlukan-tilang-manual)

[kelemahan-etle-saat-ini-masih-diperlukan-tilang-manual](#), diakses pada 23

Maret 2023.

Narullita, E.S. Selaku Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim, dalam

*Wawancara*, Polda Jatim, pada 9 Maret 2023.

Patoppoi, Billy, “*Denda ETLE Mobile Polda Jatim dalam Lima Bulan Mencapai Rp*

*1,1 Miliar*”, dalam [https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/denda-](https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/denda-etle-mobile-polda-jatim-dalam-lima-bulan-mencapai-rp11-miliar/)

[etle-mobile-polda-jatim-dalam-lima-bulan-mencapai-rp11-miliar/](#) diakses pada

7 Januari 2023.

Riadi, Muchlisin, “*Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan*

*Perhitungan*”), dalam [https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-](https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html)

[lalu-lintas.html](#) pada 6 Maret 2023.

Simamora, Mirsan. “*Dishub DKI Beberkan Manfaat Penerapan ETLE, Apa Saja?*”, dalam <https://kumparan.com/kumparannews/dishub-dki-beberkan-4-manfaat-penerapan-etle-apa-saja-1zhaIjq5RAq/full>, diakses pada 20 Maret 2023.

Wakik, Ahmad Kiflan. “*Luncurkan ETLE Tahap II, Kapolri: Kita Kembangkan Konsep Smart City untuk Layani Masyarakat*”, dalam <https://rmol.id/read/2022/03/26/528182/luncurkan-etle-tahap-ii-kapolri-kita-kembangkan-konsep-smart-city-untuk-layani-masyarakat>, diakses pada 20 Maret 2023.